



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : 04 TAHUN 2007

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH CAIR DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya mengendalikan pencemaran media lingkungan perlu pengaturan terhadap pembuangan limbah cair yang masuk baik ke sumber-sumber air dan atau perairan umum maupun ketanah.
 - b. bahwa pengaturan terhadap pembuangan limbah cair tersebut dilaksanakan melalui Pengendalian Pencemaran Limbah Cair.
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu diatur ketentuan mengenai Pengendalian Pencemaran Limbah Cair yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1959 tentang Pembentukan Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera selatan sebagai Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 - 3. Undang-undang Nomor 05 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Realitas dan Pengendalian Pencemaran Air;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
15. Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/624/B.VII/HK/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
16. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/625/B.VII/HK/1995 tentang Peruntukan Air Sungai di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH CAIR DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan;
2. Badan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup adalah Badan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
3. Limbah Cair adalah Limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh suatu kegiatan / usaha yang dibuang ke sumber-sumber air dan / atau perairan umum yang diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan;

4. Baku Mutu Limbah Cair adalah Batas kadar dan jumlah unsur pencemaran yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu;
5. Kualitas air adalah Sifat-sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat atau energi atau komponen lain didalam air;
6. Sumber air adalah Tempat-tempat dan badan-badan air baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah;
7. Perairan umum adalah Tempat-tempat dan Badan-badan Air baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah;
8. Tanah adalah Tempat-tempat atau lahan yang memanfaatkan limbah cair;
9. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) adalah jaringan kedap air dari inlet sampai dengan outlet yang dipergunakan untuk mengelola limbah cair baik dengan perlakuan kimia maupun biologi sampai menghasilkan limbah cair yang bisa di tolerir oleh komponen lingkungan.

BAB II

PENGENDALIAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan/usaha kegiatan lain yang menimbulkan limbah cair, wajib mengolah limbahnya terlebih dahulu sebelum dibuang kemedi lingkungan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air dan / atau perairan umum, terlebih dahulu harus mendapatkan Persetujuan Pembuangan Limbah Cair dari Bupati dalam hal ini Kepala Badan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang membuang limbah dan/atau memanfaatkan limbah cair ketanah terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati dalam hal ini Kepala Badan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Perizinan kegiatan/usaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memiliki Dokumen AMDAL dan UKL-UPL dan SPPL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL / Instansi berwenang;
 - c. Peta lokasi pembuangan limbah cair dengan skala yang disesuaikan luasan IPAL dilapangan;
 - d. Gambar Konstruksi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan saluran pembuangan limbah akhir (outlet);

- e. Pernyataan tidak akan melakukan pengenceran limbah cair;
 - f. Pernyataan kesanggupan mengolah limbah cair sesuai dengan Baku Mutu Limbah Cair yang ditetapkan;
 - g. Pembuangan Limbah Cair harus melalui saluran pembuangan limbah yang dilengkapi dengan bangunan pengukur debit air limbah;
 - h. Surat Pernyataan untuk membuang limbah cair melalui saluran yang telah ditetapkan secara teknis;
 - i. Surat Pernyataan kesanggupan untuk melakukan pemeriksaan kualitas limbah cair secara periodik (swapantau) dengan menggunakan laboratorium yang telah direkomendasi oleh Bupati (laboratorium rujukan) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan.
- (4) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup serta memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki Perizinan kegiatan / usaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memiliki Dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL / Instansi yang berwenang;
 - c. Peta lokasi pembuangan / atau pemanfaatan limbah cair dengan skala disesuaikan luas lahan;
 - d. Hasil penelitian tentang pengaruh limbah cair terhadap tanah, air permukaan dan air bawah tanah yang dilakukan oleh konsultan independent;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pemeriksaan kualitas air bawah tanah dan tanah secara periodik (swapantau) dengan menggunakan laboratorium yang telah direkomendasikan oleh Bupati (laboratorium rujukan), sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, diberikan atas nama pemohon hanya untuk satu titik atau lokasi pembuangan dalam satu sumber atau satu unit kegiatan / usaha dan setiap 2 (dua) tahun diperbaharui.

Pasal 4

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) peraturan ini, diberikan secara tertulis dalam bentuk Surat Persetujuan dari Kepala Badan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap 2 (dua) tahun sekali Surat Persetujuan dimaksud diperbaharui/daftar ulang.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan, dengan melampirkan :

- a. Surat Persetujuan terdahulu;
- b. Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang akan dibuang ke perairan umum dari laboratorium rujukan, 3 (tiga) bulan terakhir dan memenuhi Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Persetujuan ditolak apabila pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 ayat (4), untuk persetujuan pembuangan/pemanfaatan limbah cair ke tanah.
- (2) Persetujuan atau penolakan diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima oleh Bupati melalui Kepala Badan Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab persetujuan pembuangan limbah cair di Kabupaten Lampung Selatan dilakukan oleh Bupati dalam hal ini Kepala Badan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Pasal 7

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada pasal 6 peraturan ini meliputi :

- a. Membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan/usaha yang telah memiliki persetujuan pembuangan limbah cair;
- b. Melakukan upaya penertiban seluruh kegiatan/usaha, yang belum memiliki persetujuan pembuangan limbah cair;
- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan/usaha, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Memberikan persetujuan pembuangan limbah cair.

Pasal 8

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 7 peraturan ini, sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Badan Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan, meliputi :

- a. Upaya pencegahan pencemaran dan perlindungan sumber-sumber air dan/atau perairan umum dan / atau tanah.

- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian pencemaran air dan pencemaran tanah.

Pasal 9

Pendataan, pencatatan, dan pengendalian persetujuan pembuangan limbah cair dilaksanakan oleh Badan Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang telah mendapatkan persetujuan melakukan kegiatan Pembuangan Limbah Cair ke sumber-sumber air dan / atau perairan umum, diwajibkan untuk :
 - a. Mencegah timbulnya pencemaran lingkungan;
 - b. Tidak diperkenankan melakukan pengenceran;
 - c. Mentaati Baku Mutu Limbah Cair sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan atau perubahan bentuk IPAL;
 - e. Memiliki saluran pembuangan limbah cair yang telah ditetapkan secara teknis oleh Instansi yang berwenang;
 - f. Memasang alat pengukur debit aliran limbah atau bangunan pengukur debit;
 - g. Memberikan kesempatan dan bantuan kepada aparat yang ditugaskan oleh Bupati Lampung Selatan untuk mengadakan pemerisaan dan atau penelitian ditempat kegiatan perusahaan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang telah mendapat persetujuan melakukan kegiatan pembuangan limbah cair ke tanah diwajibkan untuk :
 - a. Mencegah timbulnya pencemaran;
 - b. Tidak diperkenankan melakukan pengenceran;
 - c. Mentaati Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditetapkan;
 - d. Melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan atau perubahan lahan tempat pembuangan limbah;
 - e. Membuat Sumur Pantau yang jumlahnya disesuaikan dengan luas areal pembuangan / penampungan limbah cair;
 - f. Memberikan kesempatan dan bantuan kepada aparat yang ditugaskan oleh Bupati Lampung Selatan untuk mengadakan pemeriksaan dan atau penelitian ditempat kegiatan Perusahaan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Setiap Orang atau badan hukum yang menimbulkan atau menyebabkan tercemarnya sumber-sumber air dan/atau perairan umum dan/atau tanah sebagai akibat pembuangan limbahnya, berkewajiban melakukan upaya penanggulangan dan pemulihan;
- (2) Biaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, menjadi tanggung jawab orang atau badan hukum yang menimbulkan atau menyebabkan tercemarnya sumber-sumber air dan atau perairan umum dan/atau tanah;
- (3) Instansi yang berwenang, berkewajiban membimbing, membina dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 12

Pengawasan terhadap kegiatan penanggulangan dan pengendalian pencemaran air pada sumber air dan/atau perairan umum dan/atau tanah dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Bupati dalam hal ini Kepala Badan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
SANKSI

Pasal 13

- (1) Persetujuan Pembuangan Limbah Cair tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Kegiatan/Usaha berakhir
 - b. Tidak melaksanakan pembaruan persetujuan/daftar ulang;
- (2) Persetujuan Pembuangan Limbah Cair dicabut apabila :
 - a. Tidak melakukan kegiatan operasional usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak persetujuan ditetapkan;
 - b. Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran/kerusakan terhadap Sumber-sumber air dan/atau perairan umum dan/atau tanah;
 - c. Melakukan pembuangan limbah cair melebihi ketentuan Baku Mutu Limbah Cair yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 13 peraturan ini, dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.

- (2) Apabila peringatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini melebihi jangka waktu dan tidak ada perbaikan, maka persetujuan dimaksud batal dengan sendirinya.

Pasal 15

Persetujuan Pembuangan Limbah Cair dapat dibatalkan tanpa melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud pasal (14) peraturan ini, dalam hal kegiatan usaha :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum;
- b. Memperoleh persetujuan dengan cara tidak syah.

Pasal 16

Setiap orang atau badan hukum yang didalam kegiatannya menimbulkan pencemaran dan mengakibatkan kerusakan sumber-sumber air dan atau perairan umum dan/atau tanah memikul tanggung jawab serta berkewajiban membayar ganti kerugian kepada pihak lain yang terlanggar haknya atas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman dan sanksi pidana lainnya yang berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap orang atau Badan Hukum yang dalam kegiatan usahanya menyebabkan tercemarnya Sumber-sumber air dan atau perairan umum dan/atau tanah , dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bupati Lampung Selatan setelah mendengar pertimbangan tim, berupa :

- a. Penutupan atau penyegelan alat pengukur debit air limbah, alat-alat atau bangunan pembuangan limbah cair yang bersangkutan ;
- b. Pembatalan Persetujuan Pembuangan Limbah Cair;
- c. Pencabutan surat izin operasional kegiatan/usaha yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya peraturan ini setiap orang atau badan hukum yang membuang limbah cair pada sumber-sumber air dan atau perairan umum dan/ atau tanah harus sudah mengajukan persetujuan.

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pengemaran Limbah Cair di Kabupaten Lampung Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 14 Maret 2007

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR

Di undangkan di Kalianda
pada tanggal 14 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Drs. Hi. RUSDI MALIKI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 089

LEMARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2007